

ABSTRAK

Ida Farida NIM 1203020075, 2024: Analisis Praktik Jasa Makelar Karyawan Perusahaan di Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah.

Kegiatan Muamalah yang sering dilakukan oleh masyarakat salah satunya praktik jasa makelar. Pelaksanaan jasa makelar karyawan perusahaan di Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, dengan pihak resmi atau yayasan. Kedua dengan pihak tidak resmi atau makelar individu.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme jasa makelar karyawan perusahaan di kecamatan Cikarang kabupaten Bekasi serta tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jasa makelar karyawan perusahaan di Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi. Adapun teori atau kerangka berfikir penelitian ini di dasarkan pada fiqih *Ijarah*, Fatwa *ijarah* dan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menyatakan bahwa: 1) Mekanisme jasa makelar karyawan perusahaan di kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi dilakukan dengan dua cara. Pertama, melalui pihak resmi atau yayasan. Kedua, melalui pihak tidak resmi atau Makelar individu. Apabila melalui yayasan tidak dipungut biaya karena sifatnya sosial sedangkan melalui makelar biasanya dipungut biaya sebesar Rp 3 juta dan memang tidak resmi karena sifatnya individual. 2) Menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah praktik jasa makelar karyawan yang terjadi di Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi melalui pihak resmi atau yayasan merupakan praktik yang sudah sesuai dengan rukun dan syarat akad *ijarah* yang tercantum dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 sehingga hukumnya boleh. Sedangkan melalui pihak tidak resmi atau Makelar X tidak sesuai dengan rukun dan syarat akad *ijarah* yang tercantum dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 karena manfaat *ijarah* nya tidak jelas harus menunggu kepastian dari pihak perusahaan dapat lolos kerja atau tidak sedangkan calon karyawan sudah memberikan upah terhadap makelar X dengan mana uang dp administrasi di awal sehingga hukumnya gharar. Adapun terdapat rasa kekhawatiran tersendiri bagi calon karyawan karena melihat dari banyaknya kasus penipuan yang terjadi ketika menggunakan jasa makelar individu karena tidak memiliki legalitas seperti yayasan maka kekhawatiran tersebut termasuk kedalam kategori *tadlis*.

kata kunci: *Ijarah*, Makelar, karyawan perusahaan, Hukum Ekonomi Syari'ah